

JURNAL

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWPNAN NO 1 TAHUN 1974 DI KABUPATEN
KARANGANYAR



ANNISA RIDHA WATIKNO
NIM.201216066

FAKUKTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURAKARTA
2014

Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak ditinjau dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar

Annisa Ridha Watikno
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Perkawinan siri banyak dilakukan masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan.

Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri. Hal tersebut agar dapat memberikan keterbatasan maka tujuan yang ada dalam mengutip dari permasalahan faktor dan masalah apa saja yang melatar belakangi terjadinya Nikah Siri, konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti memahami konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar dalam masalah yang menyertai Nikah Siri.

Hasil kompilasi hukum dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri akibatnya dalam pengurusan hak anak sangat sulit.

Marriage series of propositions many done society for the first, namely marriage only done according to mohammedanism without done registration marriage by employees your government so that cannot be proven by marriage certificate by appearing some alleged about reasons why hymeneal series of propositions with all the risks still used as alternate. In the society of being a layman law and economic community weak, can possible because of budget constraints so by procedures that practical without free marriage can be implemented.

Seeing from aspect religion, any chance for fear commit a sin and are caught in deed maksiat, and marriage by procedures that quickly and deemed valid has given inner peace cloistral. It in order to provide so the purpose limitation existing in quoting from problems factor and matter what drive the occurrence of

wedlock series of propositions, concept marriage series of propositions (not listed) according to islamic law and laws marriage, due to matrimonial law series of propositions against the child.

The kind of research used is diskriptif by method juridical normative, namely research legal conducted using the legislation. In this researcher understanding the concept marriage series of propositions (not listed) according to islamic law and the act of mating contained in thousand karanganyar in the problem with hymeneal series of propositions.

A compilation of laws essentially thewedding siri done because there are things which inflation does not allow for a couple to marry formally. There are many factors siri, melatarbelakangi the marriage according to researchers, all these reasons leads to a position marriage siri viewed as a shortcut easier to menghalalkan husband, relations wife consequently the rights of children in population is very difficult.

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa¹, bahwa perkawinan sebagai *mitsaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan

mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah.² Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau

¹ QS. An-Nisa” 34 dan Terjemahnya

² Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, hal. 46

ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Alquran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.³ Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.⁴

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu

perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Bisa jadi ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikh klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Di sisi lain, pada dasarnya Al Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1996, hal. 18

⁴ Zuhaili, Wahbah (1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, 1989 <http://72.14.235.132/search?q=cache:IMx30yHOWq4J:arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp%3FBerita%3DSingawang%26id%3D150792+kasus+nika+h+siri&hl=en&ct=clnk&cd=4> diakses tanggal 11 April 2014

1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang terjadi, Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulil amri, yang dalam hal ini

mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah Siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah Siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moral maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Berdasar dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih

banyak perempuan yang merasa "nyaman" berstatus sebagai isteri dari proses pernikahan siri. Ditinjau dari pembahasan diatas, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perkawinan Siri dengan judul: "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan".

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?
- 2) Faktor dan masalah apa yang melatar belakangi terjadinya Nikah Siri ?
- 3) Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap status anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Syarat-syarat Perkawinan
Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi perkawinan paksa. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

2) Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi

calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:
"Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu,

perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan lagi. Ketentuan pembatasan umur juga dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan karena hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya (termasuk hukum adat).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
"Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini".
Pasal 3 UU No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan :

- a) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
 - b) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Nikah Siri
- Nikah siri yang dikenal masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai Pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁵

c. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Identifikasi Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri Idealnya, pernikahan antara perempuan dengan laki-laki itu dilakukan sesuai aturan undang-undang yang berlaku dan hukum agama. Namun, dalam kenyataannya di masyarakat, praktek-praktek pernikahan tidak selalu sesuai dengan aturan undang-undang. Salah satu contohnya adalah pernikahan siri. Pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang hanya memenuhi syarat rukun nikah dan tidak menjalani proses hukum dalam pelaksanaan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama

2.2 Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

⁵ Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding* (MoU, Pustaka Yustisia, 2010

melaksanakannya merupakan ibadah".

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama

a. Hukum Negara Mengenai Anak

Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

1) Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

2) Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3) Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

4) Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945
Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan.
Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab

terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Pasal 1 ayat(5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 6) Status Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

3. PEMBAHASAN

Penelitian tentang bagaimana implementasi dari Penetapan Nomor : 0091/Pdt.P/2012/PA.Kra dan Penetapan Nomor : 095/Pdt.P/2013/PA. Penelitian ini dilakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan siri di beberapa wilayah di Daerah Karanganyar. Beberapa responden yang ditemui, tidak semuanya bersedia memberikan informasi. Responden yang bersedia memberikan informasi, tidak semuanya memberi keterangan secara lengkap. Penjelasan yang diberikan sangat singkat dan terkesan tidak ingin orang mengetahui bahwa pernikahannya adalah pernikahan siri. Dari beberapa responden hanya ada 2 responden yang peneliti anggap cukup memberikan data bagi penelitian ini. Untuk mendukung akurasi data, peneliti juga melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat, tokoh agama, hakim maupun akademisi. Disamping itu peneliti juga mengulas sejumlah kasus perbandingan.

3.1 Konsep perkawinan siri (tidak dicatatkan) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam pandangan Islam, Nikah siri tetaplah sah karena dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tersebut, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab dan

qobul, sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, namun pernikahannya atau pihak calon suami-istri tidak tercatat dalam pencatatan agama, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pelaku nikah siri pun tidak dianggap sebagai seseorang yang berdosa, pelaku asusila, pelaku maksiat (karena kumpul kebo/zina) atau pelaku kriminal sehingga dengan mudah mereka mendapatkan hukuman dari negara atau dijatuhi hukum sanksi-sanksi lain. Pasalnya seseorang bisa dikatakan melakukan ma'siat atau berdosa bila melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu perbuatan-perbuatan haram. Ketentuan-ketentuan syari'at Islam, maka jelas nikah seperti ini dianggap tidak sah karena sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW

لا نكاح إلا بولي

"Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali." [HR yang lima kecuali Imam An Nasa'iy, lihat, Imam Asy Sya'ukani, Naih Author VI: 230 hadits ke 2648].

Kata "la" dalam hadist di atas menunjukkan arti bukan hanya "tidak sempurna" namun "tidak sah". Hadist lain tentang hal ini adalah :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل

"Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil". [HR yang lima kecuali Imam An Nasa'iy. Lihat, Imam Asy Sya'kaniy, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2649].

Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لا تزوج المرأة المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab. Sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri". (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy. Lihat, Imam Asy Sya'kaniy, Nailul Authar VI: 231 hadits ke 2649).

3.2 Nikah Siri Menunit Hukum Negara

Di UUD juga telah mengatur tentang pernikahan warga negara terutama tentang

pencatatan nikah, yang berbunyi ⁶

a. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang

Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak.

b. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang

Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar

⁶ Devil, Black. 2012. <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/19/nikah-siri-dalam-timbangan-agama-dan-negara-518047>. Diakses 22 Juni 2014

uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta

3.3 Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

Melihat kasus-kasus di atas, masing-masing mempunyai latar-belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Bapak Ketua

Pengadilan Agama Karanganyar menyatakan mengatakan bahwa masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal- hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Sugiyatmi merasa tidak ada yang salah dengan pernikahan sirinya, toh dengan sepengetahuan dari tokoh masyarakat dan saksi yang ada sudah dinyatakan menurut agama islam akan Sebelum menikah Sugiyatmi sendiri tahu, kalau

pernikahnya tidak dicatatkan. Yang

melatarbelakangi pernikahan sirinya adalah status anak yang telah lahir dalam pencatatan sipil Pegawai Negeri, tidak memungkinkan pernikahnya dicatatkan. Sementara pernikahan Sugiyatmi lebih didasari konflik batin akibat kekhawatirannya untuk berbuat maksiat. Meskipun tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, sepasang remaja yang saling mencintai tersebut tetap melangsungkan pernikahan siri. Mereka berdua siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya bila pernikahnya dicatatkan. Sebaliknya, pernikahan Dina Sri Pratiwi sama seperti Sugiyatmi. Pernikahan tersebut terjadi karena semua orang tuanya menikahkan secara siri karena khawatir melihat hubungan Dina Sri Pratiwi & Rigen Samiaji Suharto dan Sudjono & sugiyatmi dapat terkaitkan dengan Kasus Syekh Puji lebih didasari karena pernikahan dibawah umur sehingga sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencatatkan pernikahnya.

3.4 Akibat Hukum Perkawinan Siri Pada Anak

a. Problem Hukum

Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan.

b. Problem Agama

Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madlarat yang lebih besar.

diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi

terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri akibatnya dalam pengurusan hak anak sangat sulit.

b. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga khususnya anak, problem sosial dan psikologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir marak terjadi di Indonesia.

Dampak pernikahan siri bagi anak adalah secara hukum, anak tidak dianggap sebagai anak sah, tidak berhak mendapat warisan jika

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

orang tua meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.

4.2. Saran

- a. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan siri.
- b. Perlu ditinjau kembali tentang keabsahan nikah siri secara Islam.
- c. Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan siri, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.
- d. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detail tentang pelaku pernikahan siri dari berbagai kalangan

PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers
- Anvia, Gadis (2003) *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan
- Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004
- Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994
- Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003
- Assad, Mohammad, *The Message Of The Al-Quran*, Giblartar, 1980
- Bisyri, Mohammad Hasan, *Problematika Nikah Siri dalam Negara Hukum* Vol. 2, Jurnal hukum Islam, STAIN Pekalongan, 2004
- Bogdan, Robert, dan Taylor, J. Steven, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992
- Burhanuddin S, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, Pustaka Yustisia, 2010
- Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah*

- Siri, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Bisyri, Mohammad Hasan (2004) *Problematika Nikah Sirri dalam Negara Hukum* Jurnal Hukum Islam, STAIN Pekalongan, Vol. 2, No.1, April 200
- Halim, Abdul (2003), *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia, Vol.3 No. 1, November 200
- Handayani, Trisaksi dan Sugiarti(2006), *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang, UMM Press, cet. 2., 2006.
- Hidayati ,Titiek Rohanah(2002), *Perempuan dan Pernikahan Siri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember*, Jurnal Fenomena, STAIN Jember, Vol.1 No.2, Juli 2002
- Halim, Abdul, *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia Vol.3 No. 1,2003
- Handayani, Trisaksi, dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, cet. 2, Malang,2006
- Jogiyanto, *Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif* Andi Offset, Yogyakarta, 2005
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta ,1996
- Maleong, L.J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Abridged 9th Edition, PSHK,Jakarta, 2001
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, terj. H.M. Djunaidi Ghony, Bina Ilmu,Surabaya, 1997
- Sutrisno Hadi, *Bimbingan Menulis Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta, 1989
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*., Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Wantjik, Saleh, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000
- Zuhaili, Wahbah (1989), *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut,Dar al-Fikr,1989
<http://72.14.235.132/search?q=cache:IMx30yHOWq4J:arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp%3Fberita%3DSingkawang%26id%3D150792+kasus+nika+h+siri&hl=en&ct=clnk&cd=4> diakses tanggal 11 April 2014
- Devil, Black. 2012.
<http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/19/nikah->

siri-dalam-timbangan-
agama-dan-negara-
518047. Diakses 22 Juni
2014